

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Mojoagung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jarak dari Kecamatan Mojoagung ke Pusat Kabupaten Jombang yaitu 20 km. Kecamatan Mojoagung terbagi menjadi 18 desa yaitu Desa Kedunglumpang, Desa Dukuhmojo, Desa Karangwinongan, Desa Kademangan, Desa Janti, Desa Tejo, Desa Gambiran, Desa Kauman, Desa Mojotrisno, Desa Tanggalrejo, Desa Dukuhdimoro, Desa Miagan, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Karobelah, Desa Murukan, Desa Johowinong dan Desa Seketi.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mojoagung dengan memfokuskan Desa Murukan. Mata pencaharian masyarakat Desa Murukan yaitu mayoritas sebagai Petani, Peternak sapi dan Usaha Rongsokan. Desa Murukan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mojoagung dengan ketinggian rata-rata 37 meter dari permukaan laut dan merupakan Desa paling Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kurangnya potensi sumber daya alam, tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang rendah, serta sarana dan prasarana yang terbatas, maka penelitian ini dilakukan di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Pemilihan objek juga didasarkan pada wujud nyata Desa Murukan meningkatkan pelayanan dan dioptimalkan melalui optimalisasi Alokasi Dana

Desa (ADD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung fungsi otonom dalam menjalankan urusan pemerintahannya.

Besaran Alokasi Dana Desa yang di alokasikan pada setiap desa di Kecamatan Mojoagung pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Mojoagung Tahun 2020

Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)
Desa Kedunglumpang	Rp. 428.711.000
Desa Dukuhmojo	RP. 442.336.000
Desa Karangwinongan	Rp. 418.667.000
Desa Kademangan	Rp. 408.580.000
Desa Janti	Rp. 402.938.000
Desa Tejo	Rp. 440.874.000
Desa Gambiran	Rp. 399.980.000
Desa Kauman	Rp. 369.564.000
Desa Mojotrisno	Rp. 404.958.000
Desa Tanggalrejo	Rp. 432.224.000
Desa Dukuhdimoro	Rp. 406.880.000
Desa Miagan	Rp. 389.564.000
Desa Mancilan	Rp. 444.837.000
Desa Betek	Rp. 423.802.000
Desa Karobelah	Rp. 410.842.000
Desa Murukan	Rp. 393.044.000
Desa Johowinong	Rp. 436.787.000
Desa Seketi	Rp. 370.985.000
TOTAL	Rp. 7.425.573.000

Sumber : Perbup Nomor 3 tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan Alokasi Dana Desa di Desa Murukan sebesar Rp. 393.044.000 dan menempati posisi ke-15 sebagai penerima ADD terbesar di Kecamatan Mojoagung. Besaran

dana yang diterima dan disalurkan ke pemerintah desa disesuaikan berdasarkan asas merata dan adil. Oleh karena itu dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi agar pengelolaan dana tersebut berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pembangunan fisik maupun pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat desa di Desa Murukan.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Murukan yang utama dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pembangunan jalan, pembangunan saluran irigasi sawah, plengsengan, dan saluran air. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penyelenggaraan urusan pemerintah desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban maupun suatu akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimasukkan ke dalam APBDes.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih alokasi dana desa dibandingkan program dana desa yang lain, ketertarikan ini dikarenakan alokasi dana desa memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap pembangunan desa di setiap desa yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Intan Sengaji dan Nur Fadjrih Asyik (2016) yang menyatakan bahwa pengelolaan ADD berpengaruh pada Pembangunan Desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Murukan karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Pengertian Akuntabilitas menurut Lukito (2014:2) adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance.

Sedangkan menurut Halim (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangat diperlukan sebagai penunjang dalam penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik. Dalam akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Selain Akuntabilitas, adanya transparansi juga diperlukan dalam pelaksanaan Pemerintahan yang baik. Menurut Mursyidi (2015:44) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan. Transparansi ditandai dengan apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah terbuka pada publik.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari sebuah reformasi sektor publik.

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi alokasi khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Secara khusus, pengalokasian ADD harus memperhatikan persentase alokasi dan anggarannya:

1. 70% dari total anggaran desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. 30% dari total anggaran desa digunakan untuk pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan insentif (RT) dan (RW).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana

pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Pembangunan Desa.

Berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2018) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa menemukan bahwa penerapan akuntabilitas yang dilakukan sudah sesuai dengan dari segi penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan format peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dari segi Transparansi juga sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan.

Penelitian yang dilakukan Retno Murni Sari (2015) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015 sudah terlaksana. Akuntabilitas ini secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan dana desa, yaitu pada tahapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan belum berjalan sesuai

dengan harapan karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini tidak dikelola langsung oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun pada kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilakukan oleh bendahara desa.

Hasil penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni (2019) di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di desa kuta bakti. Akan tetapi masih memiliki kekurangan, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja tahap selanjutnya hanya pihak pemerintah desa saja yang tahu dan juga segala perencanaan yang dimusawarahkan oleh aparat desa tidak semua terealisasikan. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa.

Perlu diterapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan penyaluran dana di tingkat desa, serta hasil dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Khususnya di Desa Murukan Kecamatan

Mojoagung Kabupaten Jombang. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola penyaluran dana tingkat desa dengan baik, sehingga dapat tersusun laporan keuangan yang bertanggung jawab.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penyaluran dana desa.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan data dan informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah banyak literatur dan dapat digunakan sebagai bahan acuan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya.